

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-330.IZ.01.10TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI,  
JENIS DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum guna mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, perlu difasilitasi dengan visa yang sesuai dengan maksud kegiatannya, klasifikasi dan jenis visa, serta selaras dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 Tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bentuk visa dapat berupa:

- a. cap yang diterakan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku

- b. lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
  - c. kartu elektronik; atau
  - d. stiker yang diterakan, dilampirkan, disertakan, atau direkatkan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Di antara Pasal 4 ayat (2) angka 5.1. huruf b angka 9 dan angka 5.2. disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10, yang berbunyi sebagai berikut:
10. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.
3. Menambah 1 (satu) lampiran setelah lampiran II, yakni lampiran III yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

INDEKS

312

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 April 2009

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**



LAMPIRAN III  
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI.330.12.01.10 Tahun 2009  
Tanggal : 02 April 2009 .

**CAP**  
**VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN**

← 8 Cm →

<b>REPUBLIK INDONESIA</b> REPUBLIC OF INDONESIA	
<b>VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN</b> LIMITED STAY VISA ON ARRIVAL	
Nomor Register <i>Register Number</i>	Jenis Visa <i>Visa Type</i>
.....	<b>C 312</b>
Nama Keluarga <i>Surname</i>	Nomor Paspor <i>Passport Number</i>
.....	.....
Nama Depan <i>Given Name</i>	Kebangsaan <i>Nationality</i>
.....	.....
Anotasi <i>Annotation</i>	Tempat & Tanggal Pengeluaran <i>Place &amp; Date of Issue</i>
.....	.....
	<i>Authorized Officer</i>

6,5 Cm

VISA INI BERLAKU SELAMA 14 HARI SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN  
(THIS VISA IS VALID FOR 14 DAYS FROM THE DATE OF ISSUED)

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**  
  
**Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI**  
NIP. 040082848